

ABSTRAK

Likuiditas pasar modal bergantung pada keseimbangan penawaran dan permintaan atas instrumen yang diperdagangkan; ketidakseimbangan mana mendorong kebutuhan provisi likuiditas melalui mekanisme penyedia likuiditas. Meskipun telah diadakan penyedia likuiditas, volume perdagangan waran terstruktur dan kontrak berjangka di BEI hanya mewakili 0,827% dari total volume perdagangan, menandakan belum terciptanya pendalaman pasar yang signifikan. Penelitian ini mengkaji pengaturan kewajiban penyedia likuiditas atas waran terstruktur dan kontrak berjangka di Pasar Modal Indonesia dan Amerika Serikat beserta implikasi dan kendalanya. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Indonesia mewajibkan emiten waran terstruktur menjadi penyedia likuiditas dengan presensi pasar 100% dan *spread* maksimal yang diatur secara yuridis, sedangkan Amerika Serikat menerapkan skema *market maker* kompetitif dengan variasi kewajiban kuotasi antar bursa tanpa regulasi federal yang seragam. Di sisi lain, pasar kontrak berjangka Indonesia menghadapi likuiditas yang sangat rendah akibat ketiadaan penunjukan penyedia likuiditas ‘otomatis’ sehingga beberapa jenis kontrak berjangka tidak memiliki penyedia likuiditas sama sekali. Sebaliknya, Amerika Serikat mengelola provisi likuiditas melalui program insentif kontraktual tanpa sanksi formal dimungkinkan oleh likuiditas natural pasar yang telah matang sejak 1973. Kesenjangan likuiditas natural antara keduanya menjadi kendala struktural bagi Indonesia untuk mengadopsi skema provisi likuiditas yang kompetitif sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat.

Kata Kunci: Penyedia Likuiditas, Waran Terstruktur, Kontrak Berjangka